



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang ...

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2 ...



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp.1.173.573.895.007,31 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh koma tiga puluh satu rupiah);
- b. belanja sebesar Rp.1.186.934.494.819,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp(13.360.599.811,69) (minus tiga belas milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas koma enam puluh sembilan rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan sebesar Rp.111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);
 2. pengeluaran sebesar Rp.10.525.688.465,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- e. pembiayaan netto sebesar Rp.101.070.900.680,27 (seratus satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh koma dua puluh tujuh rupiah);
- f. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah):

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp. 13.565.079.081,69 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.1.187.138.974.089,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah);

2. realisasi ...



2. realisasi Rp.1.173.573.895.007,31 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh koma tiga puluh satu rupiah);
 3. selisih lebih anggaran pendapatan setelah perubahan dan realisasi Rp.13.565.079.081,69 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp.101.202.068.415,00 (seratus satu milyar dua ratus dua juta enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.288.136.563.234,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp.1.186.934.494.819,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
 3. selisih kurang anggaran belanja setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp. (101.202.068.415,00) (minus seratus satu milyar dua ratus dua juta enam puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah)
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar (Rp.87.636.989.333,31) (minus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp.(100.997.589.145,00) (minus seratus milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 2. realisasi sebesar Rp.(13.360.599.811,69) (minus tiga belas milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas koma enam puluh sembilan rupiah);
 3. selisih kurang anggaran setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp.(87.636.989.333,31) (minus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh satu rupiah);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.0,27 (minus nol koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran ...



1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.111.596.589.145,00 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 2. realisasi sebesar Rp.111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah)
 3. selisih lebih anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp.0,27 (nol koma nol dua puluh tujuh rupiah)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 73.311.535,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.10.599.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp.10.525.688.465,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
 3. selisih kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi defisit sebesar Rp.(73.311.535,00) (minus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp. (73.311.535,27) (minus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.100.997.589.145,00 (seratus milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp.101.070.900.680,27 (seratus satu milyar tujuh puluh juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh koma dua puluh tujuh rupiah);
 3. selisih kurang anggaran pembiayaan netto setelah perubahan dan realisasi defisit sebesar Rp.(73.311.535,27) (minus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp.111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);
- b. penggunaan selisih anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp.0,00 (nol koma nol rupiah);
- e. lain-lain sebesar Rp.0,00 (nol koma nol rupiah);
- f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp.87.710.300.868,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp.1.250.405.000.157,45 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar empat ratus lima juta seratus lima puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp.28.133.941.002,81 (dua puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua koma delapan puluh satu rupiah);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp.1.222.271.059.154,64 (satu triliun dua ratus dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat koma enam puluh empat rupiah);

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- a. pendapatan-laporan operasional sebesar Rp.1.214.930.184.699,74 (satu triliun dua ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah);

b. beban ...



- b. beban sebesar Rp.1.295.472.093.156,33 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah);
- c. defisit antara pendapatan-laporan operasional dan beban sebesar Rp.(80.541.908.456,59) (minus delapan puluh milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus lima puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp.846.835.219,32 (delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas koma tiga puluh dua rupiah);
- e. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(79.695.073.237,27) (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp.3.005.442.078,00 (tiga milyar lima juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- g. defisit laporan operasional sebesar Rp.(82.700.515.315,27) (minus delapan puluh dua milyar tujuh ratus juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh tujuh rupiah);

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022 sebesar Rp.111.597.628.972,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.98.523.910.813,31 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga belas koma tiga puluh satu rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp.(122.675.516.872,00) (minus seratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp.265.317.782,00 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp.87.711.340.695,58 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima koma lima puluh delapan rupiah).

Pasal 8 ...



Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp.1.290.992.303.545,26 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh enam rupiah);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp.(82.700.515.315,27) (minus delapan puluh dua milyar tujuh ratus juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus lima belas koma dua puluh tujuh rupiah);
- c. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.13.979.270.924,65 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh lima rupiah);
- d. ekuitas akhir sebesar Rp.1.222.271.059.154,64 (satu triliun dua ratus dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat koma enam puluh empat rupiah);

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV ...



- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROPINSI SUMATERA BARAT : 5/53/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

AUDIA SANTI, SH, M.Si

NIP. 19770918 200003 2 001



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menyebutkan Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya pada Pasal 320 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Laporan keuangan ini menjadi salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dari segi manfaat (outcome).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8 ...



- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 47

